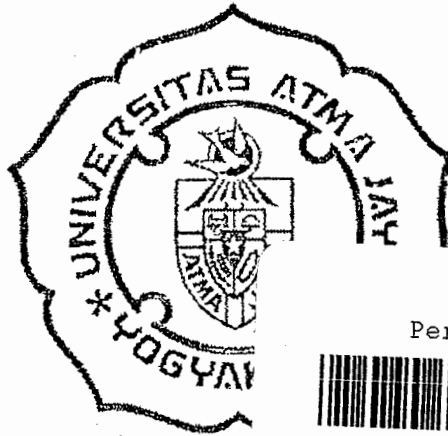


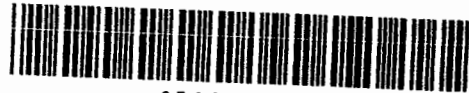
R F H.
191.15.0700

LAPORAN PENELITIAN TERFOKUS

DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM
DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI



Perpustakaan UAJY



0500020439

Oleh :

Nama : G. Aryadi, SH., MH

MILIK	PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ATMA JAYA	
YOGYAKARTA	
DITERIMA	: 15 JUL 2000
INVENTARISASI	: 028/FH/Hd.07 Pen/04
KLASIFIKASI	: Rf. 345.02323/Per/d.
SELESAI DIPROSES	: 22 JUL 2000

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2000

Corruption

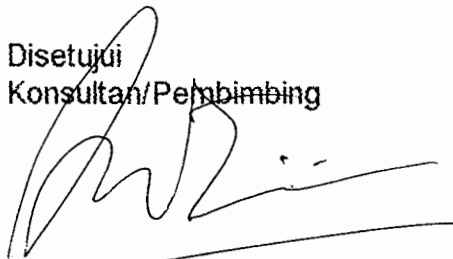


PERPUSTAKAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN

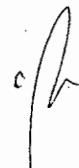
1. Judul Penelitian : Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana Korupsi
2. Peneliti
 - Nama : G. Aryadi, SH., MH
 - Jenis Kelamin : Laki-laki
 - Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I/III d
 - Jabatan Sekarang : Lektor Madya
 - Unit Kerja : Fakultas HUKUM
3. Lokasi Penelitian : Daerah Istimewa Yogyakarta
4. Jangka Waktu Penelitian : 3 (tiga) bulan, April, Mei, Juni 2000
5. Diseminarkan : Tanggal 27 Juni 2000 di Fak. Hukum - UAJY

Disetujui
Konsultan/Pembimbing



Prof. Dr. Satijpto Rahardjo, SH

Yogyakarta, Juni 2000
Peneliti



G. Aryadi, SH., MH

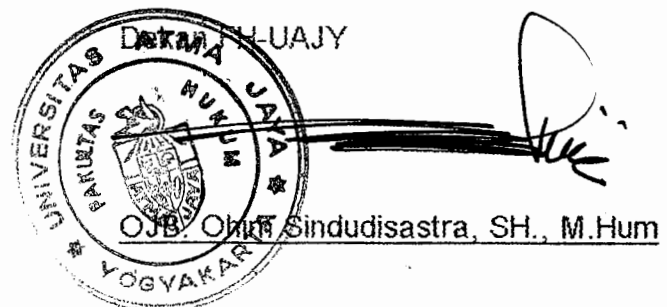
Mengetahui:

Ketua Lembaga Penelitian - UAJY



Ch. Evi Utami Mediastika, ST, PhD

Mengetahui:



OJB. Ojot Sindudisastra, SH., M.Hum



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kasih, karena atas penyertaanNya maka penelitian terfokus dengan judul "Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana Korupsi" ini dapat selesai tepat waktu. Banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, baik pada tahap pengumpulan data maupun pada saat penyusunan laporan penelitian ini. Untuk itu sudah selayaknya jika saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Bp. OJB. Ohim Sindudisastra, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum UAJY, yang telah memberikan kesempatan dan biaya untuk penelitian ini.
2. Ibu Ch. Evi Utami Mediastuti, ST. Phd. selaku Ketua Lembaga Penelitian UAJY yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan penelitian terfokus ini.
3. Bp. Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH. selaku Konsultan penelitian terfokus ini yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan.
4. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sleman yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian guna memperoleh data yang relevan dengan penelitian ini.
5. Ibu Pujiastuti, SH. dan Bp. Jupriadi, SH. Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang telah bersedia menjadi responden dan telah memberikan data primer yang relevan dengan penelitian ini.
6. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian guna memperoleh data yang relevan dengan penelitian ini.
7. Bp. Permadi, SH dan Bp. Guntur Purwanto JL, SH, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah bersedia menjadi responden dan telah memberikan data primer yang relevan dengan penelitian ini.
8. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wates yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian guna memperoleh data yang relevan dengan penelitian ini.
9. Ibu Diah Siti Basariah, SH dan Bp. Catur Irianto, SH Hakim Pengadilan Negeri Wates yang telah bersedia menjadi responden dan telah memberikan data primer yang relevan dengan penelitian ini.
10. Semua pihak yang telah membantu sehingga penelitian terfokus ini dapat selesai.

Semoga penelitian ini memberikan manfaat sesuai sifat dan tujuan yang termuat dalam usulan penelitian terfokus ini.

Yogyakarta, Juni 2000
Peneliti

G. Aryadi, SH., MH.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian	11
BAB II : DATA DAN ANALISIS	14
A. Data Primer Dan Sekunder	14
1. Data Primer	14
2. Data Sekunder	23
B. Analisis	34
C. Matrik	37
BAB III : PENUTUP	45
A. Kesimpulan	45
B. Saran	46

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terlebih dahulu peneliti ingin menyampaikan pendapat Prof. Taverne demikian :

Berilah aku hakim yang baik, jaksa yang baik, polisi yang baik. Dengan Undang-undang yang kurang baik sekalipun hasil yang diperoleh pasti akan lebih baik.

(IN Suwanda, RUU Pemberantasan TPK: Sebuah catatan kecil, Kompas: 16 Juli 1999, hal. 9).

Banyak pendapat yang mengatakan bahwa kegagalan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia antara lain disebabkan oleh karena undang-undang yang mengantar tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yakni Undang-undang No. 3 tahun 1971 sudah tidak memadai lagi. Maka upaya yang pertama kali dilakukan adalah mencabut, mengubah atau mengganti Undang-undang tersebut dengan yang baru.

Banyak juga pendapat yang mengatakan bahwa undang-undang yang ada sebenarnya masih cukup efektif untuk memberantas tindak pidana korupsi baik dari segi substansi mengenai perumusan delik maupun acaranya, dengan mengakui adanya kekurangan yang menyangkut sistem pembuktian, kewenangan jaksa dalam penyelidikan dan penyidikan yang ingin diganti oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Sejalan dengan amanat dari para pendiri negara Republik Indonesia bahwa yang terpenting dalam penyelenggaraan negara adalah semangat penyelenggara negara dan pemerintahan. Mengingat Tap MPR No. 11/MPR/1998 yang telah dijabarkan dalam Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, maka penelitian ini ingin melihat kinerja para penyelenggara negara khususnya dibidang peradilan cq hakim. Sejauhmanakah komitmen untuk pemberantasan korupsi yang dapat dilihat dari putusannya.

Hal ini sejalan pula dengan rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional yang terdiri dari upaya strategi detektif dan strategi represif yang salah satunya adalah meneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana secara terus menerus.

Demikian pula dalam strategi pemberantasan korupsi di tingkat pengadilan disarankan supaya korupsi yang sudah diidentifikasi, semaksimal mungkin diproses menurut ketentuan hukum secara cepat, tepat dengan tingkat kepastian yang tinggi. Di lain pihak dihadapkan pada suatu fakta yang menunjukkan adanya putusan hakim dalam perkara korupsi yang dapat dikategorikan “kontroversial” misalnya putusan bebas atau putusan yang jauh dibawah tuntutan jaksa, atau putusan yang sulit dimengerti dan diterima secara umum oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti ingin memperoleh data tentang pertimbangan hakim yang dijadikan dasar putusan, yang dikaitkan dengan komitmen hakim dalam upaya pemberantasan korupsi. Juga ingin melihat berbagai kendala penegakan hukum pidana dalam upaya pemberantasan perkara korupsi.

Sekali lagi isu sentral dalam penelitian ini adalah hakim yang melalui putusannya dalam perkara korupsi ada tidaknya dasar pertimbangan yang dianggap rasional serta ada tidaknya komitmen untuk pemberantasan korupsi.

Berangkat dari kegelisahan peneliti mendengar isu tentang peringkat korupsi bagi Indonesia yang menduduki posisi pertama, ke dua atau ke tiga terbesar di dunia serta semakin gencarnya pengumuman pemerintah Indonesia mengenai kebocoran dana di setiap Departemen, mengusik untuk mengetahui tentang upaya pemecahannya.

Ada sesuatu yang menarik, ketika korupsi tersebut lebih banyak diungkap oleh lembaga seperti Indonesian Corruption Watch (ICW) yang mengungkap KKN di Departemen Kehutanan dan Perkebunan, dugaan suap mantan Jaksa Agung Andi M Ghalib, kasus BLBI dan sebagainya. Gerakan Masyarakat Pecinta Harta Negara (Gempita) yang melakukan penyortiran kasus kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan prioritas yang didasarkan pada besaran persoalan, verifikasi dan analisa data, advokasi melalui media masa dan advokasi litigasi dengan membawa kasus ke Pengadilan.

Government Watch (GOWA) yang memusatkan perhatian pada kejahatan yang dilakukan oleh Partai Politik/Elit Politik terhadap keuangan dan fasilitas negara, seperti kasus Bulog, penyelewengan di Pertamina dan kasus Texmaco, yang diyakini banyak dana yang tidak tersentuh kegiatan Audit (non budgeter). Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) yang melakukan pemantauan dengan mengkaji berbagai hal yang memberi peluang penyelewengan serta menyampaikan alternatif untuk mengatasinya. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lembaga-lembaga ekstra yudisial lainnya.

Efektifitas lembaga-lembaga tersebut baru pada tahap pembentukan opini publik, karena temuan atau aksi-aksi yang dilakukan lembaga itu belum direspon oleh para penguasa pemegang kebijakan dan pengambil keputusan, misalnya Gempita selalu mengalami kekalahan setiap membawa temuannya ke meja hijau mulai dari kasus mobil Timor, penyalahgunaan Dana Reboisasi, kasus BRI, Pertamina. Kekalahan tersebut bukan semata-mata prosedur/kualitas persoalan yang diajukan tetapi lebih pada ketidakmauan pejabat pemerintah dibukak borok-boroknya. Borok-borok itu turut dibungkus oleh Lembaga Peradilan/Mafia Peradilan (Kastorius Sinaga, Kompas 4 Juni 2000).

Hal itu dapat ditafsirkan bahwa semakin seriusnya/tingginya tingkat korupsi untuk segera diturunkan, dikurangi, dicegah agar keuangan dan perekonomian negara terselamatkan, namun dapat pula berarti tingkat kepercayaan pada lembaga yudis mulai berkurang terutama dalam menyelesaikan perkara korupsi. Terlebih beredar rumor atau polemik bahwa terhadap perkara korupsi yang muncul ke permukaan selalu ditanggapi dengan cara-cara seperti melempar isu yang lain sekedar untuk menutup kasus tersebut; atau berusaha mencari pelaku yang dapat dikambinghitamkan sebagai korban dengan ancaman pidana yang minimal; mengulur-ulur waktu penanganan kasus tersebut agar terlupakan begitu saja dan setelah masuk proses peradilan berupaya untuk dibekukan atau dibebaskan bagi terdakwa.

Menurut sumber di Kejaksaan Agung Republik Indonesia prosentase kenaikan pemberantasan korupsi tahun 1998 - 1999 mencapai 400 % dibanding tahun sebelumnya. Jumlah uang negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp. 63.302.149.472.3411,11 dan kerugian negara yang berhasil dipulihkan sebesar Rp. 166.159.984.821,00 (Ismujoko,

dalam makalah Soeparman, 1999). Data tersebut hanya menunjukkan korupsi yang berhasil dideteksi oleh aparat penegak hukum atau terungkap ke permukaan berdasarkan laporan atau hasil kerjasama dengan anggota masyarakat. Belum atau tidak diketahui angka pasti berapa jumlah kerugian keuangan negara akibat korupsi tersebut, yang jelas menurut berita satu instansi saja yakni Pertamina ternyata mengalami kebocoran dana mencapai Rp. 43. trilyun, sehingga akumulasi totalnya pasti merupakan jumlah yang sangat besar dan masih merupakan angka gelap. Tidak hanya kerugian materiil yang berupa kerugian keuangan negara/perekonomian, tetapi korupsi juga dapat menghambat pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur seperti tertuang dalam konsideran Undang-undang No. 31 tahun 1999. Kerugian lain seperti diungkap oleh Romli Atmasasmita, bahwa korupsi dapat menciptakan krisis kepercayaan dan menghambat upaya menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Korupsi dapat menimbulkan disharmonis dan disintegrasi baik berdasarkan kepentingan kelompok/golongan atau berdasarkan etnis dan semakin lebarnya jurang perbedaan sosial ekonomi antara pelbagai lapisan dalam masyarakat. (Romli Atmasasmita, 1999)

Bambang Poernomo menyebut kejahatan korupsi sebagai " Benalu yang merusak kehidupan bernegara" yang tidak hanya dari segi keuangan/ekonomi tetapi dapat berupa " Political corruption", "**White collar economic crime**", "**organized crime**" yang dapat merusak tegaknya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. (Bambang Poernomo, 1999).

Alasan tersebut mendorong peneliti untuk memberikan perhatian pada upaya penindakan terhadap korupsi. Disamping itu, ada keinginan untuk mengetahui tingkat keseriusan aparat penegak hukum dan komitmen berbagai pihak untuk bersama-sama melakukan gerakan anti korupsi.

Menurut Bambang Poernomo ada tiga pilar dalam pemberantasan korupsi yakni **Instrumen peraturan hukum untuk penanggulangan korupsi, peran serta masyarakat yang independen anti korupsi dan lembaga kontrol yang khusus melakukan pemantauan kekayaan pejabat negara "Center Reporting Agency"**

(Bambang Poernomo, 1999). Sedangkan menurut Moch. Soegianto, pensiunan staf ahli Kejaksaan ada **tiga dimensi pembangunan hukum yang meliputi perangkat undang-undang, aparat penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat** (Kompas 22 Juli 1999).

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merekomendasikan strategi pemberantasan korupsi nasional yang terdiri dari : **Upaya Strategi Detektif, dan Strategi Represif** yang salah satunya tertuang dalam butir R-5 yakni meneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana secara terus menerus. (BPKP h.41)

Menurut Adna Bokim, Ketua Umum Ikatan Auditor Indonesia (IAul), ada 5 (lima) penyebab utama korupsi yaitu: Faktor politik, Faktor manajemen pengawasan, Faktor agama, lembaga pengawasan formal yang lemah dan faktor hukum dimana semua berteriak agar menjunjung tinggi supremasi hukum tetapi pada praktiknya penerapan hukum (law enforcement) itu tidak pernah ditegakkan. (Adna Bokim, Kompas , 20 September 1999, h. 3).

Berdasarkan pendapat diatas peneliti hanya mengkhususkan perhatian pada peran hukum dalam upaya pemberantasan korupsi terutama pada kinerja aparat penegak hukum, konkritnya dalam sistem peradilan pidana, dan lebih khusus lagi pada peran hakim dalam upaya pemberantasan korupsi yang terlihat dalam pertimbangan putusan pada perkara korupsi yang berupa pemidanaan , tanpa bermaksud mengabaikan peran pilar atau dimensi yang lain.

B. Permasalahan

Bersadarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Pertimbangan apakah yang dijadikan dasar putusan hakim dalam perkara korupsi yang diperiksa ?

2. Sejauhmanakah hakim tersebut mengkaitkan antara pertimbangan putusan nya dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia ?
3. Faktor-faktor apakah yang dapat menjadi kendala dalam pengendalian perkara pidana korupsi melalui peradilan pidana ?
4. Bagaimanakah pandangan hakim tersebut terhadap sanksi pidana yang tercantum dalam Undang-undang No. 31 tahun 1999 ?.

C. Tujuan Penelitian

Bertolak dari permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mencari data tentang pertimbangan hakim yang dijadikan dasar putusan dalam perkara korupsi
2. Untuk mengetahui sejauhmana keterkaitan antara pertimbangan putusan, dengan putusan hakim yang diharapkan sebagai tindakan represif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
3. Memperoleh gambaran tentang kendala penegakan hukum dalam upaya pegendalian perkara korupsi dan alternatif pemecahannya
4. Memperoleh gambaran tentang pandangan hakim yang memeriksa perkara korupsi tersebut terhadap sanksi pidana yang diatur dalam Undang-undang No. 31 tahun 1999.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi :

1. Peneliti yakni memberikan informasi tentang pertimbangan hakim yang dijadikan dasar putusan dalam perkara korupsi
2. Bagi Hakim , memberikan evaluasi terhadap putusannya yang diharapkan perannya dalam upaya pemberantasan korupsi, dengan penelitian ini diharapkan lebih mengoptimalkan perannya dalam bentuk kontrol sosial terhadap praktek lembaga peradilan

3. Bagi anggota masyarakat, dan lembaga lain yang menaruh perhatian terhadap upaya pemberantasan korupsi, dengan penelitian ini diharapkan lebih mengoptimalkan perannya dalam bentuk kontrol sosial anti korupsi terhadap praktek lembaga peradilan

E. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa alasan yang mendasar sehingga Undang-undang No. 3 tahun 1971 diganti dengan Undang-undang No. 31 tahun 1999 baik secara filosofis, sosiologis dan yuridis. Alasan yang bersifat yuridis menyangkut: rumusan delik yang dalam Undang-undang No. 31 tahun 1999 dirumuskan secara formal bukan delik materiel dimana pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan penuntutan pidana terhadap terdakwa. Pengaturan korporasi sebagai subjek hukum. Yurisdiksi kriminal yang diperluas. Adanya minimum khusus disamping maksimum khusus. pengaturan tentang Sistem pembuktian terbalik. Ancaman sanksi pidana mati sebagai pemberatan. Pengaturan tentang peranserta masyarakat sebagai sarana kontrol sosial dipertegas sehingga perlindungan hukum terhadap saksi pelapor lebih optimal dan efektif. dsb.

(Romli Atmasasmita, 1999).

Selanjutnya hanya beberapa pendapat para ahli hukum pidana dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang peneliti sajikan sebagai landasan analisis terhadap data yang relevan dengan permasalahan dan yang baru akan diperoleh nantinya dalam penelitian ini.

Dari skema strategi pemberantasan korupsi nasional bagian represif di tingkat pengadilan disarankan supaya korupsi yang sudah diidentifikasi, semaksimal mungkin diproses menurut ketentuan hukum secara cepat, tepat, dengan tingkat kepastian yang tinggi. (BPKP, h. 519). Ketepatan putusan hakim ternyata menjadi hal yang sangat penting, oleh karena dari putusan tersebut mempunyai dampak yang sangat luas. Baik bagi terpidana, masyarakat, korban dan kewibawaan hukum. Dalam putusan tersebut terkandung dimensi pertanggungjawaban sebagai berikut :

1. Tuhan Yang Maha Esa, sebagai kekuatan yang harus diyakini dan menjadi dasar bagi nilai-nilai kehidupan tiap hakim.

2. Pancasila, sebagai dasar/falsafah bagi hakim
3. Negara, sebagai pemberi mandat bagi hakim
4. Etika Hukum, sebagai tatanan nilai yang mendasari tata pergaulan sosial
5. Pencari Keadilan, sebagai insan yang semestinya dilayani keadilan
6. Masyarakat Awam, dimana sang hakim sebagai bagian integral dari masyarakat
7. Etika Profesi, sebagai tatanan yang mendasari profesi hakim
8. Batinnya sendiri, sebagai satu kesatuan yang mengisi dan menggerakkan fisik kemanusiaan sang hakim (Siahaan NHT, Kompas 26 No 1988)

Demikian pula putusan hakim yang berupa pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas baik menyangkut langsung pelaku tindak pidana maupun masyarakat luas. Lebih-lebih kalau putusan pemidanaan tersebut dianggap tidak tepat, maka akan menimbulkan reaksi yang kontroversial, sebab kebenaran di dalam hal ini sifatnya relatif tergantung darimana kita memandangnya. (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984 :52)

Mengingat dimensi pertanggungjawaban hakim dan konsekuensi dari putusannya yang dapat merenggut kemerdekaan seseorang, harta bendanya dan berarti bagi pemulihan keuangan dan ekonomi negara dalam tindak pidana korupsi, maka dibutuhkan suatu pedoman, sebab jika tanpa pedoman dan prinsip-prinsip yang jelas yang diberikan oleh undang-undang hukum pidana dalam soal pemidanaan, maka hakim pidana akan sulit melaksanakan tugasnya dengan baik.

Undang-undang nomor 14 tahun 1970 Pasal 27 ayat (2) menentukan bahwa dalam menjatuhkan pidana hakim mempertimbangkan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa. Keadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan untuk memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Selain itu hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Undang-undang nomor 8 tahun 1981 dalam Pasal 183 disebutkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Demikian pula dalam Pasal 48 Konsep RUU

KUHP tahun 1987/1988 diatur mengenai pedoman pemberian pidana. Dalam pemberian pidana hakim hendaknya mempertimbangkan :

1. Kesalahan pembuat
2. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana
3. Cara melakukan tindak pidana
4. Sikap batin pembuat
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
7. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan
8. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat
9. Pengaruh perbuatan terhadap korban atau keluarga korban
10. Tindak pidana yang dilakukan dengan berencana

Selain pertimbangan pemidanaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut juga terdapat beberapa pertimbangan agar pidana yang dijatuhkan hakim sejauh mungkin dapat dikatakan tepat seperti dimaksud dari tujuan pemidanaan seperti dikemukakan oleh Muladi, demikian :

1. Tujuan pemidanaan adalah pencegahan umum atau khusus. Untuk mencegah pelaku dan orang lain terhadap kejahatan yang sama atau kejahatan lebih lanjut.
2. Tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat, secara sempit digambarkan sebagai kebijakan pengadilan untuk mencari jalan melalui pemidanaan agar masyarakat terlindungi dari bahaya pengulangan tindak pidana.
3. Tujuan pemidanaan adalah memelihara solidaritas masyarakat. Pemidanaan bertujuan untuk menegakkan adat istiadat masyarakat dan mencegah balas dendam yang tidak resmi. Tujuan pemidanaan untuk memelihara atau mempertahankan kepaduan yang utuh. Peradilan pidana merupakan pernyataan masyarakat, bahwa masyarakat mengurangi hasrat yang agresif menurut cara yang dapat diterima masyarakat. Jadi solidaritas dikaitkan dengan kompensasi terhadap korban kejahatan.
4. Tujuan pemidanaan adalah pengimbalan/pengimbangan. Teori ini beranggapan bahwa setiap orang dalam keadaan apapun juga mampu untuk berbuat bebas sesuai dengan kehendaknya, hal ini memberikan pembenaran untuk dijatuhkan pidana. Penjahat harus membayar kembali akibat perbuatan jahat yang telah dilakukannya. (Muladi, makalah Simposium, 15 Juni 1989)

Tujuan pemidanaan tersebut relevan jika diproyeksikan untuk perkara korupsi, terlebih munculnya putusan bebas terhadap terdakwa korupsi seperti : Kasus korupsi di Samarinda dengan terdakwa Yos Sutomo yang didakwa melakukan korupsi dan merugikan keuangan negara sebesar 4,6 milyar. Dituntut penjara 7 tahun dan divonis bebas. Kasus korupsi di Ujung Pandang dengan terdakwa Tony Gozal, yang didakwa korupsi dan merugikan uang negara sebesar 2 milyar dan diputus bebas. Kasus korupsi dengan terdakwa Nurdin Halid juga diputus bebas, dan masih banyak lagi dugaan korupsi oleh pejabat tinggi yang mungkin akan mengalami nasib baik yakni diputus bebas atau malahan gagal menjalani proses peradilan pidana.

Perkara korupsi sebenarnya termasuk perkara yang sensitif, sehingga menjadi perhatian masyarakat luas. Tidak mustahil mendengar putusan bebas tersebut lalu muncul berbagai anasir yang tentu saja dialamatkan kepada sistem peradilan pidana terutama peranan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut. Demikian pula muncul sinisme akan kebenaran peradilan, kesungguhan dan komitmen hakim untuk memberantas korupsi melalui putusannya.

Terhadap hal ini Syed Hussein Alatas mengemukakan sebagai berikut :

“Perubahan-perubahan struktural dan legal dalam administrasi pemerintahan yang dirancang untuk memberantas korupsi tidak akan berhasil, jika tidak ada sejumlah individu yang punya prinsip tinggi untuk menduduki posisi kunci dan vital untuk keberhasilan itu. Problem bagi masyarakat yang berhasrat untuk melepaskan diri dari cengkeraman korupsi adalah bagaimana menyediakan orang-orang seperti itu dalam jumlah yang cukup dan bagaimana melancarkan pemunculan mereka pada posisi vital.” (Syed Hussein Alatas, 1983 :63-64)

Berdasarkan pendapat tersebut kiranya tepat pemilihan peneliti untuk melihat peran hakim dalam memberikan pertimbangan putusan dikaitkan dengan komitmen pemberantasan korupsi sekaligus melihat berbagai kendala penegakan hukum dari hakim tersebut.

Ada beberapa usaha untuk memperkecil resiko dari putusan hakim tersebut, seperti dikemukakan oleh Eddy Djunaedi, yakni :

- 1. Penyempurnaan undang-undang hukum pidana, yang menyangkut falsafah pemidanaan dimana dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, hakim untuk**

- tiap kejadian harus memperhatikan keadaan obyektif dan subyektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya.
2. Pedoman pemidanaan, yang memberikan keterangan bagi hakim bahwa beratnya tindak pidana dapat diketahui dari keadaan, sifat-sifat, cara, obyek, waktu, tempat, dan keadaan yang meliputi tindak pidana tersebut.
 3. Penggunaan data-data pemidanaan, dianjurkan agar hakim mempergunakan data-data pemidanaan yang lengkap, yang meliputi berat ringannya tindak pidana yang dilakukan dengan ichwal terdakwa.
 4. Penggunaan checking list atau tabel pemidanaan, dimana data-data mengenai terdakwa dapat diperoleh dari polisi, jaksa, bpsa atau lembaga pemasyarakatan.
 5. Predictive table, tabel peramal, yang dengan tabel itu hakim memperoleh gambaran bahwa dengan dijatuhkannya suatu pidana diharapkan terpidana akan jadi baik atau masyarakat akan terlindungi.
 6. Penggunaan patokan pidana bagi beberapa tindak pidana, patokan itu diberikan baik melalui perundang-undangan pidana maupun melalui praktek-praktek di pengadilan.
 7. Peninjauan kembali ukuran pidana oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, dengan pertimbangan yang lengkap dapat lebih menyeragamkan atau setidaknya mengurangi disparitas pidana mengenai tindak pidana dan pelaku yang sama.
 8. Pembentukan sentencing institute atau sentencing council, dengan tujuan agar hakim dapat mengadakan pertemuan secara teratur untuk membicarakan masalah sentencing (Eddy Djunaedi, 1983 : 59)

Dari uraian diatas peneliti ingin melihat praktek peradilan pidana di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara korupsi khususnya mengenai pertimbangan yang dijadikan dasar putusan hakim, apakah pedoman diatas sudah diterapkan hakim dalam pertimbangan putusannya, dan sejauhmana keterkaitan antara putusan tersebut dengan upaya pemberantasan korupsi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Metode Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian terapan yang diarahkan pada kegunaan secara praktis khususnya dalam penegakan hukum melalui bekerjanya sistem peradilan pidana dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Penelitian ini tidak hanya deskriptif yang melukiskan, memaparkan, menuliskan dan melaporkan suatu keadaan, suatu obyek atau peristiwa tertentu khususnya bagian dari proses peradilan

pidana yang berupa putusan hakim dalam perkara korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta, tetapi juga mengambil kesimpulan umum dari permasalahan yang dibahas, yang diharapkan dapat dijadikan bahan deduktif dan dasar prediktif untuk waktu yang akan datang.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis kriminologis yang dimaksudkan untuk mengungkap latar belakang dan pertimbangan apa yang dijadikan dasar untuk menentukan putusan hakim baik menyangkut jenis pidana, berat ringannya pidana dan pelaksanaan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi, yang dikaitkan dengan upaya pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi tersebut.

2. Populasi

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, maka populasinya adalah putusan hakim dalam perkara korupsi yang berupa putusan pemidanaan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam kurun waktu 10 tahun (1990 -1999) di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Disamping putusan hakim dalam perkara korupsi, obyek penelitian ini juga menyangkut hakim di wilayah hukum tersebut yang pernah memeriksa dan memutus perkara korupsi.

3. Metode Penentuan Sampel

Peneliti berpendapat bahwa populasi penelitian ini dapat dikatakan homogen yakni putusan hakim dalam perkara korupsi dan hakim dari pengadilan negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang pernah memutus perkara korupsi. Oleh karena itu populasinya homogen maka besarnya sampel tidak begitu mempengaruhi taraf representatifnya sampel terhadap populasi, namun demikian peneliti tetap berusaha secermat mungkin untuk memasukkan ciri-ciri sampel sejauh mungkin representatif.

Untuk itu peneliti tidak secara acak dalam menentukan sampel tetapi memilih dan menentukan secara terarah terhadap enam perkara korupsi dari tiga pengadilan negeri,

serta enam orang hakim dari tiga pengadilan negeri tersebut yang pernah memeriksa dan memutus perkara korupsi.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Dokumenter

Dilakukan dengan cara mempelajari dokumen/arsip putusan pengadilan negeri dalam perkara korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

b. Studi Kepustakaan

Diarahkan untuk mengambil data dari hasil penelitian atau pemikiran para ahli hukum pidana dan kriminologi yang relevan dengan penelitian ini, yang sudah dituangkan dalam terbitan baik dalam buku, surat kabar harian, majalah, kertas kerja, dan tulisan ilmiah lainnya.

c. Metode Analisis

Mengingat jenis data yang dikumpulkan bukan data kuantitatif maka analisis yang digunakan adalah analisis non statistik yang kiranya sesuai untuk data deskriptif yang hanya dianalisis menurut isinya (content Analysis) dengan hanya mamaparkan resume dari keseluruhan putusan hakim tersebut, kemudian secara kualitatif dikaitkan dengan permasalahan dan data yang diperoleh. (Roni Hanitijo Soemitro, 1984 : 127)

BAB II

DATA DAN ANALISIS

A. Data Primer Dan Sekunder

Dalam bab ini peneliti memaparkan data yang diperoleh dalam penelitian baik data primer maupun sekunder yang selanjutnya dianalisis untuk menjawab permasalahan

Dalam BAB I disebutkan mengenai data primer yaitu pendapat responden yakni pendapat 6 (enam) hakim yang bertugas di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang pernah memeriksa dan memutus perkara korupsi, tepatnya 2 hakim dari Pengadilan Negeri Sleman yaitu Ibu Pujiastuti, SH. dan Bapak Jupriadi, SH. 2 hakim dari Pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu Bapak Permadi, SH. dan Bapak Guntur Purwanto JL, SH; serta 2 hakim dari Pengadilan Negeri Wates yaitu Ibu Diah Siti Basariah, SH dan Bapak Catur Irianto, SH.

1. Data Primer

Data primer diperoleh dengan cara pengumpulan data yang berupa pendapat dari para responden, yakni hakim dari Pengadilan Negeri Sleman, Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan Pengadilan Negeri Wates, masing-masing pengadilan diwakili oleh 2 (dua) orang hakim. Setiap hakim menjawab pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti sebagai berikut :

1. Pertimbangan apakah yang dijadikan dasar putusan hakim dalam perkara korupsi yang diperiksa ?
2. Sejauhmanakah hakim tersebut mengkaitkan antara pertimbangan putusan nya dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia ?
3. Faktor-faktor apakah yang dapat menjadi kendala dalam pengendalian perkara pidana korupsi melalui peradilan pidana ?
4. Bagaimanakah pandangan hakim tersebut terhadap sanksi pidana yang tercantum dalam Undang-undang No. 31 tahun 1999 ?.

Adapun jawaban yang diberikan oleh masing-masing responden (hakim) adalah sebagai berikut :

Pendapat Ibu Pujiastuti, SH (PN Sleman)

1. Pertimbangan yang dijadikan dasar bagi hakim dalam memutus perkara korupsi

- *Berapa besar jumlah uang yang dikorupsi, bagaimana cara terdakwa melakukan korupsi.*
- *Seberapa besar korupsi tersebut merugikan instansi tempat dia bekerja*
- *Untuk apa saja uang hasil korupsi tersebut*
- *Apakah terdakwa baru pertama kali melakukan atau sudah berulang-ulang melakukan korupsi*
- *Apakah terdakwa melakukannya sendiri atau karena tekanan/suruhan pihak lain (mungkin atasannya, suaminya atau istrinya*
- *Apakah terdakwa mengembalikan atau berusaha mengembalikan uang hasil korupsinya tersebut*

2. Sejauhmana hakim mengkaitkan antara pertimbangan putusannya dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia

- *Hakim berusaha menjatuhkan putusan yang dapat membuat seseorang berfikir seribu kali jika akan melakukan korupsi, tentunya dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang telah disebutkan diatas*

3. Faktor-faktor apakah yang dapat menjadi kendala dalam pengendalian perkara pidana korupsi melalui peradilan pidana

- *Sejauh Penuntut Umum dapat mengajukan bukti-bukti dan benar-benar dapat membuktikan bahwa terdakwa bersalah, maka terdakwa tidak akan lolos dari jeratan korupsi. Jadi kadang-kadang bila ada terdakwa yang bebas itu karena pembuktiannya yang tidak bisa meyakinkan hakim bahwa terdakwa bersalah. Uang hasil korupsi juga sulit dilacak kemana saja penggunaannya dan sudah berwujud apa saja; yang sering terjadi hasil korupsi hanya tinggal barang-barang yang tidak begitu berharga sehingga sulit untuk mengembalikan uang negara.*

4. Pendapat hakim terhadap sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jika dibandingkan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971.

Ia mendasarkan pada asas *lex temporis delicti* yaitu peraturan pidana sebelum berlakunya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dapat diterapkan untuk perkara korupsi yang berlaku sebelum Undang-Undang tersebut berlaku. Jadi tindak pidana korupsi sebelum berlakunya Undang-Undang 31 Tahun 1999 diperiksa dan diadili dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971. Kedua undang-undang tersebut sebenarnya cukup memadai untuk mencegah dan menindak korupsi hanya tergantung dari penerapannya oleh hakim, apakah putusan tersebut tepat dan kondusif untuk pemberantasan korupsi.

Pendapat Bapak Jupriadi, SH. (PN Sleman)

1. Dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara korupsi yang diperiksanya, yang utama mendasarkan pada pertimbangan yuridis- peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan perkara tersebut. Juga dibatasi oleh luas lingkup surat dakwaan dan hasil pembuktian di persidangan. Juga pertimbangan filosofis dari tujuan pemidanaan, latar belakang dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, faktor pertimbangan yang memberatkan dan meringankan.
2. Berusaha menjatuhkan putusan secara maksimal yang menyangkut pidana penjara, pidana denda dan uang pengganti; juga mengkaitkan dengan filosofi tujuan pemidanaan.
3. Karena korupsi menyangkut uang negara yang cukup besar, menyangkut pejabat dan rahasia negara, maka pengungkapannya mengalami berbagai kesulitan dan tidak jarang ada sesuatu yang disembunyikan. Konsekuensinya pemeriksaan berbelit-belit dan banyak intervensi dari kekuatan ekstra yudisial
4. UU No. 31 Tahun 1999 dari segi sanksinya cukup untuk mencegah/memberantas korupsi hanya realitanya sangat tergantung dari penerapannya; yang hal ini sangat tergantung dari hakim yang memeriksanya.

Pendapat Bapak Permadi, SH (PN Yogyakarta)

1. Pertimbangan apakah yang dijadikan dasar putusan hakim dalam korupsi yang diperiksa?

- *Pertimbangan obyektif, dengan melihat keadaan yang meliputi perkara tersebut, bagaimana cara perbuatan korupsi itu dilakukan, pasal yang didakwakan, alat bukti yang diajukan, terbukti atau tidaknya dakwaan tersebut, ada cacat yuridis mengenai formalitas dakwaan atau tidak, besar kecilnya kerugian negara.*
 - *Pertimbangan subyektif, yang meliputi keadaan dari pelaku, yang memberatkan maupun yang meringankan, seperti pernah dihukum atau belum, usia, berterus terang atau berbelit-belit, ada penyesalan atau tidak, kerugian negara sudah dipulihkan atau belum, faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkara tersebut (salah manajemen, kurang pengawasan, administrasi kurang baik dan faktor kesempatan lainnya)*
2. *Sejauh manakah hakim tersebut mengkaitkan pertimbangan putusannya dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia ?*
- Dengan melihat faktor obyektif dan subyektif, saya kira seorang hakim dalam menjatuhkan putusan selalu diliputi faktor sosiologis, artinya ketika mengambil berat ringannya suatu hukuman selalu mengkaitkan faktor deterrent effect dari putusannya baik bagi pelaku maupun masyarakat, dengan harapan bagi pelaku dapat menyadari kesalahannya dan dapat insaf menjadi manusia yang baik kembali, sedangkan bagi masyarakat dapat mengambil hikmah dari kejadian tersebut supaya tidak berbuat yang sama karena perbuatan itu dapat dihukum. Hanya apakah maksud hakim tersebut efektif? Ini masalah lain, perlu diingat efektifitas proses pemidanaan tidak hanya tergantung pada berat ringannya hukuman, ada faktor lain yang berpengaruh seperti pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, informasi/pers, perbaikan sistem pengawasan, adanya political will yang jelas dan terarah untuk memberantas korupsi.*
3. *Faktor-faktor apa yang dapat menjadi kendala dalam pengendalian perkara pidana korupsi melalui peradilan pidana ?*
- *Faktor peraturannya yang tidak jelas sehingga dapat menimbulkan banyak penafsiran, dengan banyak penafsiran (yang tentu berbeda) akan menimbulkan kesalahan dalam mengambil kesimpulan yang akan dijadikan dasar menjatuhkan putusan, putusan bebas dalam perkara korupsi biasanya berawal dari perbedaan persepsi mengenai suatu istilah/makna/isi rumusan pasal.*

- *Sumber Daya Manusia, apakah itu Polisi, Jaksa, Hakim, PPNS, masyarakat dan lain-lain. Disamping pengetahuan hukum pidana materiil dan formil, pengetahuan yang cukup mengenai manajemen administrasi/pemerintahan akan sangat membantu bagi hakim, jaksa atau lainnya untuk menggambarkan keadaan-keadaan yang meliputi perkara itu, karena itu ia akan dapat mengambil sikap yang tepat dengan pengetahuan yang dimilikinya. Perkara korupsi termasuk dalam kategori white color crime, pembuktian perkara jenis ini tidak mudah dan seringkali ditunjang peraturan yang tidak jelas, tumpang tindih dan buruknya sistem administrasi sehingga untuk menentukan apakah hal itu suatu pelanggaran atau tidak amat sulit.*
 - *Sarana dan prasarana yang baik, agar hakim, jaksa dan polisi dapat kerja dengan baik dukungan sarana dan prasarana harus memadai, tanpa syarat ini ya omong kosong mau menegakan hukum. Dalam bidang ini eksekutif sangat berlimpah sedang yang lain amat memperhatikan.*
 - *Political will harus ada, banyak kasus karena ketidakjelasan sikap dari pemegang kekuasaan/pimpinan unit pelaksana teknis (UPT) suatu perkara korupsi tidak dimeja hijaukan. Ada yang diselesaikan melalui jalur perdata (tanpa kekeluargaan) dengan cara menggeser pejabat dari posisinya atau mutasi di tempat lain perkara dianggap selesai, karena beranggapan kalau kerugian negara sudah dipulihkan maka perkara ditutup. Dalam kultur masyarakat kita memang belum terbentuk adanya kemauan untuk menyerahkan segala konflik melalui jalur hukum sehingga perlu ada political will. dasar hukum tentang kesetaraan di depan hukum sudah jelas tetapi dalam praktek adanya stratifikasi sosial sangat berpengaruh.*
4. Bagaimana pandangan hakim tersebut terhadap sanksi pidana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 ?
- *Sanksi pidana dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 memang lebih berat dari undang-undang sebelumnya, bahkan ada yang paling singkat 4 tahun, tetapi apakah ada hubungan yang signifikan antara beratnya ancaman dengan pemberantasan tindak pidana korupsi ? Saya tidak begitu yakin, dalam artian faktor-faktor dominan terjadinya korupsi*

itu seringkali karena pengaruh kesempatan dan kurangnya pengawasan serta buruknya sistem administrasi dan pertanggungjawaban, sehingga begitu ada kesempatan dan tiadanya pengawasan yang ketat orang tidak lagi peduli apakah korupsi ancamannya berat atau ringan. Perilaku manusia dan ethos kerjanya lebih menentukan untuk pemberantasan korupsi. Sekarang siapa yang tidak melakukan "korupsi" apakah ada yang berubah dengan diundangkannya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 ?. Kalau nanti ada perbaikan-perbaikan mengenai sistem pengawasannya, manajemen, administrasinya, sumber daya manusianya, strukturnya, sarana dan prasarananya dan lain-lain, ancaman hukuman yang lebih berat akan menjadi efektif. Penegakan hukum menjadi kunci dalam pemberantasan korupsi, hanya sayangnya mengapa tidak efektif?

Pendapat Bapak Guntur Purwanto JL, SH (PN Yogyakarta)

1. Hal-hal yang dijadikan dasar putusan hakim (landasan pemidanaan) dalam perkara korupsi antara lain adalah :
 - Faktor-faktor obyektif dan subyektif yang ada pada diri terdakwa
 - Modus operandi
 - Seberapa besar negara dirugikan
 - Seberapa jauh perbuatan terdakwa tersebut merusak tata perekonomian bangsa
 - dan lain-lain
2. Dalam putusan perkara korupsi akan dipertimbangkan bahwa perbuatan pidana korupsi disamping menimbulkan kerugian negara, merusak sendi-sendi/tata ekonomi bangsa, juga sudah sampai pada tahap meresahkan yang akan menghancurkan tata kehidupan bangsa yang pada akhirnya dapat membahayakan eksistensi negara.
3. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam memeriksa perkara korupsi di Pengadilan antara lain:
 - Terdapatnya jarak waktu yang cukup lama antara perbuatan yang dilakukan dengan saat penyidikan, menyebabkan kesulitan untuk mendapatkan bukti (barang bukti sudah hilang, saksi-saksi sudah lupa)

- Secara formal UU No. 31 tahun 1999 tidak dapat menjangkau perbuatan korupsi yang dilakukan sebelum tanggal 16 Agustus 1999.
 - Terhadap kasus mega korupsi kendala justru ada diluar disektor hukum (politik - psikologis)
4. Ancaman pidana dalam pasal 5 kurang tinggi dan tidak sebanding dengan pasal 3 mengingat perbuatan pidana dalam pasal 3 dapat terjadikarena dorongan/peran perbuatan pidana dalam pasal 5.

Pendapat Ibu Diah Siti Basariah, SH (PN Wates)

1. a. Terbukti atau tidaknya unsur-unsur dari tindak pidana korupsi yang didakwakan jaksa dengan merubah peristiwa konkrit menjadi peristiwa hukum.
- b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara bagaimana ?
- c. Latar belakang apa yang mendorong terdakwa melakukan perbuatan tersebut
- d. Sejah mana keterlibatan terdakwa dalam perbuatan tersebut
- e. Sejah mana negara dan masyarakat dirugikan sebagai akibat perbuatan terdakwa, baik moril maupun materiil
- f. Sejah mana terdakwa dapat mempertanggungjawabkan keuangan negara yang telah dipergunakan
- g. Sifat tercelanya perbuatan yang dilakukan terdakwa
2. Sebagai hakim kadang saya tidak mempertimbangkan putusan dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, karena belum tentu seorang yang kita jatuhi pidana berat, dapat menjadikan orang lain jera, semua tergantung dari niat batin yang bersangkutan. Lamanya pidana (2 tahun penjara) dan denda 50 juta rupiah, yang bila kita jatuhkan, telah sesuai dengan keyakinan bahwa hukuman tersebut telah memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan dan keadilan
3. Bukti-bukti surat yang diajukan oleh para saksi tidak dapat dianggap sebagai bukti, karena tidak disita melalui prosedur yang berlaku, namun cukup menambah keyakinan hakim atas adanya perbuatan terdakwa.

- Secara formal UU No. 31 tahun 1999 tidak dapat menjangkau perbuatan korupsi yang dilakukan sebelum tanggal 16 Agustus 1999.
 - Terhadap kasus mega korupsi kendala justru ada diluar disektor hukum (politik - psikologis)
4. Ancaman pidana dalam pasal 5 kurang tinggi dan tidak sebanding dengan pasal 3 mengingat perbuatan pidana dalam pasal 3 dapat terjadikarena dorongan/peran perbuatan pidana dalam pasal 5.

Pendapat Ibu Diah Siti Basariah, SH (PN Wates)

1. a. Terbukti atau tidaknya unsur-unsur dari tindak pidana korupsi yang didakwakan jaksa dengan merubah peristiwa konkrit menjadi peristiwa hukum.
- b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara bagaimana ?
- c. Latar belakang apa yang mendorong terdakwa melakukan perbuatan tersebut
- d. Sejauh mana keterlibatan terdakwa dalam perbuatan tersebut
- e. Sejauh mana negara dan masyarakat dirugikan sebagai akibat perbuatan terdakwa, baik moril maupun materiil
- f. Sejauh mana terdakwa dapat mempertanggungjawabkan keuangan negara yang telah dipergunakan
- g. Sifat tercelanya perbuatan yang dilakukan terdakwa
2. Sebagai hakim kadang saya tidak mempertimbangkan putusan dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, karena belum tentu seorang yang kita jatuhi pidana berat, dapat menjadikan orang lain jera, semua tergantung dari niat batin yang bersangkutan. Lamanya pidana (2 tahun penjara) dan denda 50 juta rupiah, yang bila kita jatuhkan, telah sesuai dengan keyakinan bahwa hukuman tersebut telah memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan dan keadilan
3. Bukti-bukti surat yang diajukan oleh para saksi tidak dapat dianggap sebagai bukti, karena tidak disita melalui prosedur yang berlaku, namun cukup menambah keyakinan hakim atas adanya perbuatan terdakwa.

4. a. Pasal 2

- Ancaman minimal 4 tahun, telah membatasi kewenangan hakim dalam hal menjatuhkan pidana, seharusnya minimal 2 tahun.
- Pidana denda paling banyak satu milyar rupiah, tidak relevan dengan keadaan sekarang yang sudah mencapai milyaran

b. Pasal 3

- Seharusnya ancamannya sama dengan Pasal 2
- Untuk pasal-pasal sudah cukup proposional

Pendapat Bp. Catur Irianto, SH (PN Wates)

1. Penegakan hukum/putusan hakim mempertimbangkan hal yang bersifat obyektif yang berkenaan dengan perkara yang diperiksa :
 - a) Sesuai dengan ajaran positivisme hukum, maka penerapan hukum (*rechtstoepassing*) adalah masukan atau mem-subsumsi-kan faktor positif (*premis minor*) kedalam peraturan/undang-undang (*premis mayor*) secara sillogisme formil untuk selanjutnya ditarik konklusi mana yang benar dan yang salah menurut hukum
 - b) Atau sebagai hakikat penemuan hukum (*rechtrinding*) yang merupakan karya logis rasional etis irrasional, sebagaimana terutama diajarkan oleh aliran sistem hukum terbuka (*vide ajaran Paul Scholten*)

Hal yang menjadi dasar pertimbangan antara lain :

- a) Tingkat kerugian dari masyarakat
- b) Tingkat penyertaan (pembuat, turut serta, menyuruh melakukan atau pembantuan)
- c) Lamanya tindak pidana itu dilakukan
- d) Frekuensinya
- e) Tingkat kesengajaan
- f) Reaksi dari korban/masyarakat
- g) Yurisprudensi yang ada

- h) *Track record* dari pelaku
 - i) *Sikap kerjasama* dalam penyelesaian kasus
2. *Pemberian pidana (pidanaaan) harus mempunyai tujuan sebagai prevensi general dan prevensi special. Dengan prevensi general, pidanaaan diharapkan akan mempengaruhi lain-lain orang supaya tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dilakukan oleh si terpidana. Sedangkan dengan prevensi special agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi. Suatu putusan yang baik maka putusan tersebut dapat berlaku efektif artinya tujuan yang hendak dicapai dengan pidanaaan itu harus dapat terwujud dalam pidanaaan terhadap terdakwa. Kesimpulannya pidanaaan melalui Criminal Justice System, pidana sebagai senjata (represive) untuk mencapai tujuan pidanaaan.*
3. *Faktor-faktor yang dapat menjadi kendala dalam pemberantasan pidana korupsi melalui peradilan pidana. Kendala tersebut dapat bersifat obyektif dan subyektif. Pada satu pihak obyeknya (perkara) yang diperiksa adalah pelik dan tidak sederhana, sedangkan dipihak yang lain putusan (hakim) ada kekeliruan atau tidak proposional metodologinya dan atau "semrawut" psikologinya. Kendala lain adalah konsepsi dan persepsi hukum dalam rangka pengamatan hukum.*
4. *Pandangan hakim terhadap sanksi pidana dalam UU No. 31 Tahun 1999*
- a) *Yang dapat dikenai sanksi pidana bukan saja orang (natuerlijk persoon) yang menjadi subyek atau dapat dituntut perbuatan korupsi, tetapi juga korporasi atau badan hukum.*
 - b) *Pemberian pidana yang bervariasi menuntut bobot delik korupsi yang dilakukan. Yang sifatnya lebih ringan diancam dengan pidana yang lebih ringan dan yang berat diancam dengan pidana yang lebih berat.*
 - c) *Disamping itu, adanya denda secara komulatif dan kumulatif alternatif. Serta ada minimum khusus baik pidana penjara maupun denda.*
 - d) *Diperkenalkan beban pembuktian terbalik. Artinya terdakwa harus membuktikan dari mana asal-usul harta bendanya.*
- Tetapi pembuktian terbalik ini terbatas atau tidak penuh, karena yang dibuktikan lebih dahulu seseorang telah melakukan delik korupsi, kemudian terdakwa terpidana harus membuktikan asal-usul harta bendanya yang lain.*

Hemat saya sanksi pidana yang tercantum dalam UU No. 31 Tahun 1999 telah proporsional, yakni pencantuman perbuatan korupsi yang merupakan delik formil, dan adanya minimum khusus baik pidana penjara ataupun denda, serta adanya pemberian sanksi pidana yang bervariasi menurut bobotnya.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari penelitian terhadap dokumen pengadilan negeri mengenai perkara korupsi antara tahun 1990-1999 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan metode penentuan sampel yang menggunakan metode non random sampling maka peneliti menggunakan purposive sampling, sehingga ditentukan 6 (enam) putusan perkara korupsi/tiap pengadilan diambil 2 putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Uraian mengenai data primer dan data sekunder dari uraian data primer dikelompokkan berdasarkan urutan permasalahan yang kemudian disusun jawaban/pendapat responden terhadap masing-masing permasalahannya, selengkapnya demikian keenam perkara korupsi tersebut :

1. Putusan 2 (dua) Perkara Korupsi di Pengadilan Negeri Sleman

- a. Nomor Perkara** : 21/Pid.B/1998/PN.Slm,
Terdakwa : Eko Joko Widiyanto alias Joko Peleg.
Alamat : Jl. Sulawesi No. 29, Sono, Sinduadi, Mlati, Sleman
Didakwa primer : Melakukan tindak pidana korupsi “membantu melakukan”
 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) sub c Undang-Undang No. 3
 Tahun 1971 jo Pasal 209 ayat (1) ke-1 jo Pasal 56 ke-1 KUHP.
Subsidiar melanggar : Pasal 1 ayat (1) sub c Undang-Undang No.3 Tahun 1971 jo
 Pasal 209 ayat (1) ke-2 jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

Duduk Perkara

Terdakwa dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu pada seorang pejabat dengan maksud mengerakannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kuwajibannya yaitu membantu Margono Sutejo alias A Siong memberikan uang sebesar Rp. 45.000.000,00 kepada

Kapten Polisi Drs. Suko Haryanto berkaitan dengan tertangkapnya Tony Hartoyo dan Sara Regina dalam kasus peredaran ekstasi, oleh petugas Ploda DIY. Terdakwa dimintai bantuan untuk menghubungi Kapten Drs. Suko Haryanto supaya membebaskan Tony Hartoyo dan Sara Regina. Akibat pemberian uang Rp. 45.000.000,00 tersebut, Kapten Suko Haryanto selaku Penyidik dalam kasus peredaran ekstasi tidak meneruskan penyidikan kasus tersebut.

Terdakwa dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yaitu memberi sesuatu kepada seseorang pejabat karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya yaitu membantu Margono Sutejo alias A Siong memberikan uang sebesar Rp. 45.000.000,00 pada Kapten Polisi Drs. Suko Haryanto. Intinya terjadi kasus penyuapan yang dilakukan oleh A Siong, Tony Hartoyo dan Sara Regina kepada Kapten Suko Haryanto sehubungan dengan peredaran pil ekstasi, agar perkara pil ekstasi tersebut tidak diproses lebih lanjut dengan janji sanggup memberi imbalan sejumlah uang Rp. 45.000.000,00 dan memang kenyataannya penyidikan terhadap perkara tersebut tidak diteruskan.

Tuntutan

Jaksa Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan selama 2 tahun dan membayar biaya perkara Rp. 1.000,00

Putusan

Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan korupsi. menghukum dengan pidana penjara selama 8 bulan dengan masa percobaan 1 tahun 6 bulan dan membayar biaya perkara Rp. 1.000,00

Hal-hal yang memberatkan

Karena peran terdakwa tersebut maka kasus pil ekstasi yang kedapatan pada Tony Hartoyo dan Sara Regina menjadi tidak terungkap lebih lanjut.

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa hanya membantu saksi Asiong dengan saksi Kapten Pol. Suko Haryanto dengan maksud agar keinginan Tony Hartoyo dan Sara Regina dibebaskan dari tahanan dan perkaranya tidak diproses lebih lanjut;
- Terdakwa masih muda usia, diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga.

b. Nomor Perkara : 22/Pid.B/1998/PN. Slm.

Terdakwa : Tony Hartoyo

Alamat : Jalan AR. Hakim No.18 Kepunton RT.09/RW.03 Jebres,
Surakarta.

Subsidiar melanggar : Pasal 1 ayat (1) sub. c jo Pasal 28 Undang - Undang No. 3
Tahun 1971 jo Pasal 209 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1)
ke-1 KUHP.

Didakwa Primer : Melakukan tindak pidana "turut serta melakukan korupsi
dengan cara melakukan, turut serta melakukan perbuatan yaitu memberi
atau menjanjikan suatu benda berupa uang tunai pada seorang pejabat
yaitu Kapten Polisi Drs. Suko Haryanto selaku Kabag. Reserse Umum
Polda DIY, dengan maksud supaya menggerakkan untuk berbuat atau
tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan
kewajibannya yaitu supaya tidak memproses lebih lanjut tindak pidana
yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Margono Sutejo
alias A Siong dengan Sara Regina yang bertentangan dengan kewajiban
Kapten Polisi Drs. Suko Haryanto selaku Kabag Reserse Umum Polda
DIY.

Tuntutan

Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dengan masa percobaan 2 tahun dan membayar biaya perkara Rp. 1.000,00



Putusan

Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan korupsi”. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan selama 1 tahun 6 bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00

Hal-hal yang memberatkan

Perbuatan terdakwa mengakibatkan tidak terbongkarnya kejahatan yang dapat membahayakan generasi muda

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa masih muda, sehingga dapat memperbaiki kelakuannya di kemudian hari

2. Putusan 2 (dua) Perkara Korupsi di Pengadilan Negeri Yogyakarta

a. Nomor Perkara : 30/Pid.B/1999/PN.Yk

Terdakwa : Bagio Tripraptomo Hadi

Alamat : Jl. Juadi No. 21 Kotabaru Yogyakarta

Didakwa melanggar : Pasal 74 ayat (1) KUHP jo Pasal 28 Undang-undang No. 3 tahun 1971.

Subsidiar melanggar : Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 1 ayat (1) sub b jo Pasal 28 Undang-Undang No. 3 tahun 1971.

Duduk Perkara

Terdakwa sebagai staf Bagian Umum PT Bank Bumi Daya Cabang Yogyakarta secara berturut-turut sebagai perbuatan berlanjut dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana

yang ada padanya karena jabatan/kedudukan yang secara langsung/tidak langsung merugikan keuangan negara/perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara merekayasa kwitansi, pengajuan pembayaran biaya operasional Kanwil IX PT BBD Jawa Tengah dan DIY dengan cara penulisan angka rupiah dan huruf terbilang pada kwitansi oleh terdakwa sengaja dibuat agak kekanan/kebelakang, sehingga didepan angka rupiah dan huruf terbilang tersebut terdapat ruang kosong yang memungkinkan dibuat penambahan untuk angka rupiah dan huruf terbilang, sehingga nilainya menjadi lebih besar dari jumlah pengajuan dari Kanwil IX PT. BBD; dan sisa kelebihan yang merupakan hasil perubahan dan penambahan itu digunakan untuk kepentingan terdakwa. Perbuatan tersebut dilakukan berkali-kali dan mencapai tujuh puluh satu lembar kwitansi dan kwitansi yang tidak diketemukan lagi dengan nilai kerugian negara mencapai sejumlah Rp. 712.955.119,34

Tuntutan

Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, membayar denda sebesar Rp. 25.000.000,00 subsidair 3 bulan kurungan, membayar uang pengganti sebesar Rp. 638.000.000,00 dan membayar biaya perkara Rp. 5.000,00

Putusan

Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut. Menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda Rp. 20.000.000,00 subsidair 2 bulan kurungan serta uang pengganti sebesar Rp. 638.000.000,00 dan membayar biaya perkara Rp. 5.000,00

Hal-hal yang memberatkan

Perbuatan terdakwa yang menggunakan uang negara cukup besar untuk berjudi adalah sangat merugikan kepentingan pembangunan karena dana yang cukup besar tersebut akan lebih produktif bila digunakan untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengaku bersalah, sangat menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi
- Terdakwa telah berusaha untuk mengembalikan uang yang dipakainya
- Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan 3 anak
- Terungkapnya kasus ini berawal dari pengakuan terdakwa sendiri
- Terjadinya kasus ini adalah karena kurangnya pengawasan PT Bank Bumi Daya sendiri

b. Nomor Perkara : 15/Pid/1999/PN Yk

Terdakwa : Bkti Restiyanto,

Alamat : Jl. Wulung No. 130 Pringwulung, Condong Catur, Depok,
Sleman.

Terdakwa didakwa : Melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut seperti diatur dalam Pasal 1 ayat (1) sub a jo Pasal 28 jo Pasal 34 Undang-Undang No. 3 tahun 1971 jo Pasal 64 KUHP.

Duduk Perkara

Terdakwa sebagai pegawai bulanan PT Cipta Niaga Cabang Yogyakarta khusus produk Unilever yang bertugas menjual barang komisi produk unilever telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan, dengan maksud menguntungkan diri-sendiri atau orang lain atau suatu Badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan cara sewaktu melakukan tugasnya melakukan penagihan kepada pelanggan ternyata hasil tagihan tersebut diambil terdakwa untuk dirinya sendiri dengan melaporkan kepada Seksi Keuangan sebagai piutang PT Cipta Niaga (Persero Cabang Yogyakarta yang belum tertagih) dan untuk menutupi perbuatannya, terdakwa tidak mengembalikan faktur asli kepada Seksi Keuangan

yang seharusnya dikembalikan terdakwa, dengan alasan dipinjam lagi untuk ditagih keesokan harinya hal ini dilakukan secara terus menerus sehingga PT Cipta Niaga menderita kerugian sebesar Rp. 30.522.008,00

Disamping itu terdakwa membuat faktur penjualan fiktif (rangkap lima) terdiri dari faktur yang asli dan tembusannya sebanyak 46 lembar, sehingga jumlah barang yang dilaporkan terdakwa dalam faktur tembusannya lebih kecil daripada yang sesungguhnya telah dijual dan perbuatan tersebut berlanjut sehingga untuk menutup kekurangannya terdakwa membuat faktur fiktif dengan memanfaatkan faktur lain yang nomor urut fakturnya tidak dipantau dengan baik oleh Seksi Keuangan. Akibat perbuatan ini PT Cipta Niaga menderita kerugian sebesar Rp. 17.279.491,00 sehingga total kerugian menjadi Rp. 47.801.499,00

Tuntutan

Oleh Jaksa Penuntut Umum terdakwa dituntut dengan pidana selama 2 tahun enam bulan dikurangi selama masa tahanan, denda Rp.10.000.000,00, subsidair 4 bulan kurungan dan uang pengganti Rp. 33.688.563,00 ditambah biaya perkara Rp. 2.000,00

Putusan

Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “korupsi secara berlanjut” sebagai mana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) sub a jo Pasal 28 jo Pasal 34 Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 jo Pasal 64 KUHP.

Memidana terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, dikurangi masa pidana yang telah dijalani, denda sebesar Rp 5.000.000; subsidair kurungan selama 2 bulan, dan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 ;

Hal-hal yang memberatkan:

Korupsi selain merugikan negara, juga dalam perkara ini mempengaruhi citra PT Cipta Niaga di masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan karena tidak memberi keterangan yang berbelit;
- Terdakwa mempunyai tanggungan seorang istri dan seorang anak yang masih kecil, terdakwa adalah satu-satunya pencari nafkah;
- Bahwa sistem pengawasan yang kurang dari PT Cipta Niaga turut memberi peluang terjadinya perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa.

3. Putusan 2 (dua) perkara pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Wates

a.Nomor Perkara	: 24/Pid.B/1998/PN.Wt, yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 13/Pid/1999/PTY, dan dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 782 K/Pid/1999,
Terdakwa	: Ny. Sumarmi
Didakwa Primer	: Melakukan penyelewengan anggaran proyek Inpres bantuan Peralatan Medis yang terdiri dari bantuan pemondokan bidan desa, biaya operasional dan bantuan alat transportasi, tahun 1996/1997 di Kabupaten Kulon Progo, seperti diatur dalam Pasal 1 ayat (1) sub b. jo Pasal 28 UU No. 3 Tahun 1971 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP
Subsidiar didakwa	: Melakukan perbuatan pidana korupsi seperti diatur dalam Pasal 1 ayat (1) sub a jo Pasal 28 UU No. 3 tahun 1971 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Duduk Perkara :

Ny. Sumarmi yang beralamat di Dusun III, Panjatan, Kecamatan Panjatan, Kulon Progo sebagai Pegawai Negeri Sipil cq. Kepala Seksi Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Kulon Progo dan selanjutnya diangkat sebagai Sub Urusan Teknis Bagian Proyek Pendayagunaan Bidan di Desa Wilayah Kabupaten Kulon Progo. Melakukan penyelewengan anggaran proyek Inpres bantuan Peralatan Medis yang terdiri dari

bantuan pemondokan bidan desa, biaya operasional dan bantuan alat transportasi, tahun 1996/1997 di Kabupaten Kulon Progo.

Didakwa Primer melakukan perbuatan pidana korupsi sebagai perbuatan yang diteruskan seperti diatur dalam Pasal 1 ayat (1) sub b. jo Pasal 28 UU No. 3 Tahun 1971 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yakni melakukan beberapa tindakan yang berhubungan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 77.858.720,00 (tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah). Subsidair didakwa melakukan perbuatan pidana korupsi seperti diatur dalam Pasal 1 ayat (1) sub a jo Pasal 28 UU No. 3 tahun 1971 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Penuntut umum mengajukan tuntutan kepada majelis hakim agar menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun penjara dipotong selama berada dalam tahanan sementara, membayar denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) susidair 3 (tiga) bulan kurungan dan menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 75.618.720

Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut memutuskan :

Menyatakan terdakwa Ny. Sumarmi terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara berlajuf”. Memidana terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Memidana terdakwa dengan pidana tambahan yakni membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00

Faktor yang memberatkan :

- Sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kepala Seksi Kesehatan Ibu dan Anak Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, yang juga diberi tugas jabatan sebagai Pelaksana Sub Urusan Teknis Proyek Pendayagunaan Bidan di Desa seharusnya terdakwa menyalurkan dana

bantuan kesehatan tahun anggaran 1996/1997 kepada para bidan desa guna memenuhi layanan kesehatan kepada masyarakat.

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya yang berupa dana bantuan pendayagunaan bidan desa Kabupaten Kulon Progo tahun anggaran 1996/1997
- Terdakwa yang berpredikat sebagai kepala bidan teladan seharusnya memberikan tauladan kepada para bidan khususnya di Kabupaten Kulon Progo, tetapi sebaliknya ia tidak menyalurkan dana guna derajat kesehatan masyarakat

Faktor yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

b. Nomor Perkara : 10/Pid.B/1992/PN.Wt, yang diubah oleh Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Yogyakarta Nomor 27/Pid/1992/PTY, dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 1625 K/Pid/1992,

Terdakwa : Suwardi,

Alamat : Kriyan, Desa dan Kecamatan Wates, Kulon Progo.

Terdakwa didakwa primer : Melakukan tindak pidana korupsi seperti diatur dalam Pasal 1 ayat (1) sub b. jo Pasal 28 UU Nomor 3 Tahun 1971 jo Pasal 55 ayat (1) sub 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP,

Subsidiar didakwa : Melakukan perbuatan pidana seperti diatur dalam Pasal 1 ayat (1) sub c jo Pasal 28 UU Nomor 3 tahun 1971 jo Pasal 416 jis Pasal 55 ayat (1) sub 2 jis Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Duduk Perkara :

Terdakwa melakukan penyelewengan kredit di BRI Unit Desa Lendah. Terdakwa sebagai Mantri BRI dengan dalih untuk menutup tunggakan kredit para nasabah, kemudian melakukan penyimpangan dalam prosedur pemberian kredit umum pedesaan dan kredit bangun desa beserta realisasinya yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di BRI seperti diatur dalam Surat Edara Direksi BRI No. S.25-Por/2/1978 tanggal 6 Februari 1978 dan S.18-LNV/1/1984 tanggal 1 Januari 1984 yang menyebutkan kredit harus disertai berkas kelengkapan antara lain ada jaminan (agunan) kredit dan adanya ijin usaha. Dengan penyimpangan itu ia melakukan penyalahgunaan pemberian kredit dengan cara membuat kredit fiktif dan kredit tempilan, dengan akibat kredit yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat untuk menunjang pembangunan masyarakat di pedesaan untuk pengembangan/ peningkatan usaha kecil di pedesaan seperti pengrajin, pedagang, tani, dan pengusaha lain tidak mencapai sasaramnya.

Terdakwa telah memakai kekuasaan/pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja telah membujuk orang lain untuk melakukan perbuatan, dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan buku/register/daftar yang terutama digunakan untuk memalsukan pengawasan terhadap administrasi. Dengan perbuatan tersebut terdakwa telah merugikan keuangan negara sebanyak Rp. 69.305.000,00.

Tuntutan :

Terhadap dakwaan tersebut terdakwa dituntut hukuman pidana 3 tahun penjara potong tahanan, denda Rp. 5.000.000,00 subsidair 6 bulan kurungan dan membayar biaya perkara Rp. 5.000,00

Faktor Pertimbangan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya
- Perbuatan terdakwa telah menghambat suksesnya program pengembangan usaha kecil di pedesaan sebagai sarana untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat pedesaan khususnya dan suksesnya pembangunan Negara Indonesia pada umumnya.

Faktor Pertimbangan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain sebelumnya
- Terdakwa sudah diberhentikan dengan tidak hormat
- Terdakwa sudah menyelesaikan tanggungjawabnya perihal pelunasan sisa kredit tempilan dan kredit fiktif di BRI Unit Desa Lendah.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Putusan :

Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan korupsi dan menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 2 tahun potong tahanan, denda sebesar Rp. 2.500.000,00 subsidair 3 bulan kurungan dan membayar biaya perkara Rp. 5.000,00. Putusan tersebut diubah dengan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 27/Pid./1992/PTY menjadi pidana 1 tahun 8 bulan penjara potong tahanan, denda Rp. 2.500.000,00 subsidair 3 bulan kurungan; pidana tambahan Rp. 6.574.750,00 dan biaya perkara Rp. 1.000,00. Putusan tersebut dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1625.K/Pid/1992

B. Analisis Data

Melihat banyaknya perkara pidana korupsi yang bebas/kontroversial dan dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka peneliti mempunyai asumsi bahwa hakim cenderung berpandangan yuridis normatif, dogmatis/legalistik seperti dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan yang legal formal, dibatasi luaslingkup dakwaan, demi kepastian hukum dan rasa aman bagi diri dan karirnya, tanpa mau melihat, berkreasi secara progresif futuristis dengan mempertimbangkan sumber hukum lain seperti yurisprudensi, pertimbangan politis dan moral, sumber hukum tidak tertulis seperti adat/kebiasaan serta doktrin yang secara filosofis memuat nilai-nilai yang esensial bagi tujuan penegakan hukum pidana melalui peradilan pidana. Dengan perkataan lain pekerjaan hakim lebih bersifat mekanisme/robotik sebagai tukang penerap pasal undang-undang,

ia bertindak sebagai corong yang menyuarakan bunyi undang-undang sehingga yang dicapai hanyalah "legal formal justice".

Dengan mengkaitkan dengan visi peradilan dalam rangka politik sosial dan politik kriminal yakni mencegah dan menindak pelaku korupsi demi terciptanya pengayoman masyarakat dan tercapainya kesejahteraan rakyat, maka berdasarkan asumsi tersebut peneliti merumuskan permasalahan : Pertimbangan apakah yang dijadikan dasar putusan hakim dalam perkara pidana ?

Berdasarkan data primer dan sekunder yang telah dipaparkan diatas kiranya dapat ditelaah kembali bahwa, para hakim yang menjadi responden berpendapat : Dalam pemeriksaan dan memutus perkara selalu mempertimbangkan faktor objektif seperti : unsur hukum positif khususnya sumber hukum formil/ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan perkara korupsi. Juga mendasarkan pada fakta/hasil pembuktian yang terungkap di persidangan yang dibatasi luas lingkup surat dakwaan yang disusun jaksa penuntut umum, terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan, formalitas surat dakwaan ada cacat yuridis atau tidak, faktor kerugian yang diderita oleh negara/masyarakat, seberapa jauh korupsi tersebut merusak tata perekonomian bangsa, peran terdakwa dalam kejahatan tersebut, pertimbangan filosofis dari tujuan pemidanaan. Juga mempertimbangkan faktor subyektif yang menyangkut keadaan diri pelaku seperti : motif dilakukannya tindak pidana, apakah terdakwa melakukan tindak pidana itu atas kemauannya sendiri atau karena tekanan pihak lain, misalnya atasannya, modus operandi, pelaku residiv atau bukan, sopan tidaknya terdakwa di persidangan, sikap batin/ada penyesalan atau tidak, penggunaan uang hasil korupsi, terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit atau berusaha membantu lancarnya persidangan, latar belakang dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, serta faktor yang memberatkan dan yang meringankan.

Dari data primer yang berupa jawaban/pendapat responden tersebut jika dikaitkan dengan ~~enam~~ putusan perkara korupsi yang merupakan data sekunder akan terlihat bahwa faktor yang memberatkan adalah karena terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan, pelaku seorang pejabat negara yang seharusnya menjadi teladan tetapi malah melakukan perbuatan tercela, menggunakan uang hasil kejahatan untuk berjudi, tindakannya merugikan keuangan negara yang dapat menghambat pelayanan masyarakat dan menghambat jalannya pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menghambat pemberantasan kejahatan dan penegakan hukum khususnya dalam peredaran

ekstasi yang dapat membahayakan generasi muda, merusak keuangan perekonomian negara, memperburuk citra negara/pemerintah dan menghambat upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Sedangkan faktor yang meringankan terungkap sebagai berikut : terdakwa bersikap sopan dipersidangan, menyesali perbuatannya, masih muda usia, memberikan keterangan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan, belum pernah dihukum, terdakwa sudah diberhentikan dengan tidak hormat, sudah berusaha mengembalikan sebagian uang negara yang dikorupsi, mempunyai tanggungan keluarga, peran terdakwa dalam kejahatan tersebut hanya membantu, terungkapnya kasus korupsi karena pengakuan terdakwa, kesalahan juga ada pihak lain yang lalai/lemah dalam hal pengawasan.

Sebelum membuktikan apakah hakim cenderung berpandangan yuridis normatif, bertindak secara mekanis/tukang penerap pasal atau sebagai corong undang-undang, yang dalam setiap kali memeriksa dan memutus perkara dipandang sebagai pekerjaan rutin/monoton , sehingga dalam memberikan pertimbangan yang memberatkan dan meringankan tanpa melihat kerugian negara dan akibat lain yang lebih luas. Juga tidak mengkaitkan antara ancaman pidana yang tertuang dalam perundang-undangan pidana dengan tuntutan jaksa penuntut umum dan dengan putusan hakim .

Berdasarkan enam kasus korupsi yang diteliti dapat dilihat korelasi antara jumlah kerugian negara, ancaman, tuntutan dan putusannya.

NO	NO PERKARA	TERDAKWA	DAKWAAN	KERUGIAN NEGARA	ANCAMAN	TUNTUTAN	PUTUSAN
1	21/Pid.B/1998/PN.Slm	Eko Joko Widianto	-Ps.1 (1) sub c UU No.3/71 jo Ps.209 (1) ke-1 jo Ps.56 ke-1 KUHP -Ps.1(1) sub c UU No.3/71 jo Ps.209 (1) ke-2 jo Ps.56 ke-1 KUHP	Rp 45.000.000,00	KUHP-2 th. 8 bln. Ps28 UU 3/71 penjara seumur hidup, 20 th, denda Rp.30 juta dan pengganti = yang dikorupsi	1 tahun percobaan 2 tahun ditambah biaya perkara Rp.1000,00	8 bulan percobaan 1 tahun 6 bulan ditambah biaya perkara Rp.1000,00
2	22/Pid.B/1998/PN.Slm	Tony Hartoyo	-Ps.1 (1) sub c jo Ps.28 UU No.3/71 jo Ps.209 (1) ke-1 jo Ps.55 (1) ke-1 KUHP	Rp. 45.000.000,00	idem	1 tahun 6 bulan 1 tahun percobaan 2 tahun biaya perkara Rp.1000,00	1 tahun percobaan 1 tahun 6 bulan, biaya perkara Rp.1000,00
3	15/Pid.B/1999/PN.Ykt	Bekti Restiyanto	-Ps.1 (1) sub a jo Ps.28 jo Ps.34 UU No.3/71 jo Ps.64 KUHP	Rp 47.801.499,00	Ps28 UU 3/71 penjara seumur hidup, 20 th, denda Rp.30 juta dan pengganti = yang dikorupsi	2 tahun 6 bulan 1 tahun pot thn + denda tambahan Rp.10 juta sub sidair 4 bulan, uang pengganti Rp.33.688.563, biaya perkara Rp.2000,00	1 tahun 6 bln potong denda tambahan Rp. 5 juta subsidiar 2 bulan kurungan, biaya perkara Rp. 2000,00
4	30/Pid.B/1999/PN.Ykt	Bagio Tri Praptomo Budi	-Ps.74 (1) KUHP jo Ps.28 UU No.3/71 jo Ps.64 (1) KUHP jo Ps.1 (1) sub b jo Ps.28 UU No.3/71	Rp. 712.955.119,34	Ps28 UU 3/71 penjara seumur hidup, 20 th, denda Rp.30 juta dan pengganti = yang dikorupsi	9 tahun pot denda tambahan Rp.25 juta sub sidair 3 bulan kur + uang pengganti Rp.638 juta, biaya perkara Rp.5000,00	5 tahun pidana tambahan Rp.20 juta subsidiar 2 bulan kurungan, uang pengganti Rp.638 juta
5	10/Pid.B/1992/PN.Wt	Suwandi	-Ps.1 (1) sub b jo Ps.28 UU No.3/71 jo Ps.55 (1) sub 1 jo Ps.64 (1) KUHP -Ps.1(1) sub c jo Ps.28 UU	Rp. 69.305.000,00	KUHP 4 th, Ps28 UU 3/71 penjara seumur hidup,	3 tahun potong denda Rp.5 juta subsidiar 6	1 tahun 8 bulan pot denda Rp.2,5 juta subsidiar 3 bulan kurungan + pengganti

NO	NO PERKARA	TERDAKWA	DAKWAAN	KERUGIAN NEGARA	ANCAMAN	TUNTUTAN	PUTUSAN
			No.3/71 jo Ps.416 jis Ps.55 (1) sub 2 jis Ps.64 (1) KUHP		20 th, denda Rp.30 juta dan pengganti = yang dikorupsi	bulan + biaya perkara Rp. 5000,00	Rp.6.574.750,00 dan biaya perkara Rp.1000,00
6	24/Pid.B/1998/P N.Wt	Ny. Sumarni	-Ps.1 (1) sub b jo Ps 28 UU No. 3/71 jo Ps.64 (1) KUHP -Ps.1 (1) sub a jo Ps 28 UU No.3/71 Ps 64 (1) KUHP	Rp. 77.585.720,00	Ps28 UU 3/71 penjara seumur hidup, 20 th, denda Rp 30 juta dan pengganti = yang dikorupsi	3 tahunpotong tahanan, denda Rp.5 juta, subsidair 3 bulan kurungan + denda Rp.75.618.720	2 tahun pot tahanan +denda Rp.5 juta subsidair 3 bulan + pengganti Rp.50 juta dan biaya perkara Rp.5000

Dalam kasus nomor 1 dan 2 terlihat bahwa jumlah kerugian karena korupsi sama besarnya yakni Rp 45.000.000 namun muncul perbedaan antara tuntutan pidana dan putusannya yakni 8 bulan percobaan 1 tahun 6 bulan dan 1 tahun percobaan 1 tahun 6 bulan, tanpa dasar pertimbangan yang rasional seperti yang tertuang dalam Pasal 48 Konsep RUU KUHP tahun 1987/1988. Demikian pula dalam kasus yang lain terlihat bahwa Perbuatan pidana korupsi yang sama-sama melanggar pasal yang sama yakni Pasal 28 Undang-undang nomor 3 tahun 1971, yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau 20 tahun, denda Rp 30 juta dan pidana pengganti yang jumlahnya sama dengan uang negara yang dikorupsi tetapi ternyata tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum dan vonis hakim yang dijatuhkan berbeda baik mengenai pidana penjaranya yakni 1 tahun 6 bulan, 5 tahun dan 1 tahun 8 bulan. Denda maupun uang penggantinya berbeda yakni 5 juta tidak ditambah uang pengganti, 20 juta ditambah uang pengganti 638 juta, 2,5 juta ditambah uang pengganti Rp 6.574.750, dan 5 juta ditambah uang pengganti 50 juta, juga tanpa dasar pertimbangan yang rasional. Disinilah muncul disparitas pidana yakni penjatuhan pidana yang tidak sama terhadap pelaku perbuatan pidana yang dapat dibandingkan. Tentu hal ini dapat berdampak negatif baik bagi yang menerima pidana yang relatif lebih ringan, oleh karena pidana tersebut tidak mempunyai daya pencegah baik bagi dirinya untuk tidak mengulangi lagi maupun pencegah umum untuk tidak melakukan korupsi. Bagi yang menerima pidana yang relatif berat ia diperlakukan tidak adil oleh sistem peradilan pidana, ada kemungkinan timbul kenekadan untuk melakukan kejahatan diwaktu yang akan datang setelah selesai menjalani pidana.

Jika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan untuk pencegahan umum dan khusus, menurut peneliti pidana yang dijatuhkan hakim tidak memadai untuk pencegahan. Perbuatan pidana korupsi dengan akibat buruk bagi keuangan dan perekonomian negara serta dapat merusak mental bangsa hanya dijatuhi pidana yang relatif ringan, apalagi pidana percobaan jelas tidak mempunyai daya/kekuatan sebagai aspek pencegah karena nestapa belum/tidak dirasakan oleh pelaku. Denda yang tidak sebanding jumlahnya dengan uang negara yang dikorupsi jelas menguntungkan pelaku dari segi perhitungan bisnis. Dengan perkataan lain tujuan pemidanaan yang diharapkan sebagai aspek pencegah justru menjadi pemicu bagi pelaku potensial kriminal untuk melakukan korupsi.

Jika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim dalam kasus diatas menurut hemat peneliti tidak berdaya

untuk mencapai tujuan itu, sebaliknya justru mengusik rasa keadilan masyarakat dan tidak jarang muncul pemikiran negatif terhadap hakim yang memeriksanya; apalagi ternyata sampai saat ini tidak diketahui secara pasti berapa uang negara yang dapat diselamatkan melalui putusan hakim yang berupa denda dan uang pengganti. Jika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan untuk mencegah balas dendam yang tidak resmi, maka melihat putusan hakim diatas justru membuka peluang hasrat masyarakat untuk melaksanakan “ pengadilan rakyat” sebagai luapan kekecewaan masyarakat atas kinerja hakim/badan peradilan terutama dalam memeriksa dan memutus perkara korupsi. Tujuan pemidanaan untuk pengimbalan juga tidak tercapai karena dengan kalkulasi ekonomis koruptor akan diuntungkan dengan selisih hasil korupsi dengan pidana denda dan uang pengganti yang lebih kecil. Untuk memperkecil resiko dari putusan hakim tersebut diupayakan dengan penyempurnaan undang-undang. Kini penyempurnaan itu telah dilakukan dengan mencabut Undang-undang nomor 3 tahun 1971 diganti dengan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang memuat ancaman minimal khusus yakni pidana penjara 4 tahun dan denda minimal Rp 200 juta. Diharapkan ketentuan sanksi tersebut tidak hanya menjadi macan kertas yang berisi mitos keadilan, namun tidak pernah terwujud dalam kenyataannya.

Berdasarkan pertimbangan putusan hakim baik yang memberatkan maupun yang meringankan yang tertera dalam putusan enam kasus diatas serta dilengkapi dengan pendapat hakim yang menjadi responden, dapat diketahui bahwa alasan objektif dan subjektif tersebut hampir selalu dijadikan dasar pertimbangan putusan hakim, dengan perkataan lain sudah menjadi kebiasaan bagi hakim dalam setiap kali memeriksa dan akan memutus perkara apapun pasti mempertimbangkan faktor objektif dan subjektif di atas.

Jika dikaitkan dengan permasalahan yang kedua dalam penelitian ini yakni : Sejauhmanakah hakim tersebut mengkaitkan antara pertimbangan putusannya dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, nampak bahwa hakim tersebut dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana apapun termasuk korupsi hanya mendasarkan pada apa yang telah terjadi, perbuatan pidana apa yang telah dilakukan oleh terdakwa seperti didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Jadi menjatuhkan pidana hanya kepada pelaku yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana korupsi dalam pembuktian di persidangan, perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, ada kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab dari pelaku dan tidak

ada alasan pembeda maupun pemaaf. Dengan perkataan lain tidak pernah atau dirasakan tidak adil jika mengadili/menjatuhkan pidana kepada pelaku tidak berdasarkan kepada perbuatan apa yang telah dilakukan, tetapi dikaitkan dengan faktor yang menjadi keinginan di waktu yang akan datang yang masih abstrak. Dapat terjadi karena harapan di masa depan dijadikan dasar pertimbangan putusan hakim, maka putusan tersebut bias, terlalu berat dan tidak tepat/tidak adil. Jadi ada kesulitan bagi hakim untuk mengkaitkan antara putusan hakim dengan harapan yang akan datang. Dua hal yang berbeda dan harus dipisahkan antara pekerjaan memeriksa dan mengadili perkara dengan pekerjaan mencegah/memberantas korupsi yang banyak variabel serta pihak yang terkait.

Mestinya hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara korupsi juga mengkaitkan dengan aspek politis, ekonomis, moral, dsb agar tujuan pemidanaan sebagai upaya pemberantasan korupsi dapat tercapai, mengingat kebanyakan pelaku korupsi adalah elit politik, seseorang yang menduduki posisi tertentu, birokrat, pejabat pemerintah maupun swasta yang notabene adalah orang-orang yang harus dapat menjadi contoh, panutan bagi orang lain dan sudah lebih beruntung daripada rakyat kebanyakan. Ia tidak layak lagi mamperkaya diri dengan mencuri uang negara yang seharusnya diperuntukan bagi rakyat yang tertinggal. Pidana penjara yang tepat layak diterapkan bagi pelaku tersebut karena secara kriminologis dapat dirasakan sebagai upaya represif dan preventif bagi potensial kriminal. Sebaliknya tidak sepatutnya jika perkara korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara/pemerintah diselesaikan secara perdata/kekeluargaan/tertutup, dengan dalih uang negara sudah dikembalikan dan negara tidak dirugikan. Penyelesaian secara administratif dengan memindahtugaskan pelaku tersebut ke wilayah lain, dsb. juga tidak kondusif bagi pemberantasan korupsi. Untuk itulah pandangan futuristis progresif dan kreasi hakim serta komitmennya dalam pemberantasan korupsi dapat diaktualisasikan melalui putusannya dalam perkara konkrit yang ditanganinya.

Rumusan permasalahan yang ke tiga adalah : Faktor apakah yang menjadi kendala dalam pengendalian perkara pidana korupsi melalui peradilan pidana ?.

Dalam Bab Pendahuluan sudah peneliti paparkan bahwa kekalahan setiap kali membawa perkara ke pengadilan bukan semata-mata prosedur/kualitas persoalan yang diajukan tetapi lebih pada ketidakmauan pejabat pemerintah dibuka borok-boroknya dan dibungkus dengan mafia peradilan. Dipandang dari tiga dimensi pembangunan hukum yang meliputi perundang-undangan,

aparat penegak hukum, dan kesadaran hukum masyarakat atau dilihat dari tiga sub sistem hukum yang mencakup substansi hukum yang berisi peraturan perundang-undangan, struktur hukum yang berisi kelembagaan dan aparat penegak hukum dan budaya hukum yang berisi kekuatan yang berada di luar substansi dan struktur hukum atau praktek dan kebiasaan yang berjalan selama ini dan mempengaruhi sistem peradilan pidana seperti : petunjuk, arahan, surat sakti, memo, suap, janji, serta kekuatan yudisial lainnya yang mengganggu independensi hakim/peradilan. Dengan perkataan lain peneliti berasumsi bahwa setelah reformasipun praktek dan kebiasaan termasuk Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) belum berhenti dan menghambat penegakkan hukum termasuk dalam upaya memberantas korupsi. Jika dicocokkan dengan jawaban responden dan data sekunder yang dipaparkan diatas akan terlihat bahwa hakim dalam mengadili perkara pidana korupsi menjumpai kendala obyektif dan subyektif/psikologis. Kendala obyektif yang bersifat teknis yuridis seperti perundang-undangan prosedur beracara, terbukti tidaknya dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Faktor peraturan misalnya dicabutnya Undang-undang No. 3 Tahun 1971 dengan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang tidak mengatur peraturan peralihan sehingga menimbulkan penafsiran tentang apakah pelaku korupsi sebelum Undang-undang No. 31 Tahun 1999 dibebaskan atau dipidana berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1971 yang sudah tidak berlaku. Hal ini menimbulkan perbedaan penafsiran dan bisa terjadi menimbulkan kesalahan dalam menjatuhkan putusan, apalagi jika terdapat juga perbedaan persepsi, istilah, pasal yang dapat membebaskan terdakwa. Juga terdapat kendala dalam pembuktian, karena korupsi sebagai **"White collar crime"** terkait dengan pejabat/pemegang kekuasaan atau rahasia negara, sehingga banyak korupsi yang diselesaikan secara perdata dengan dalih uang negara sudah dikembalikan dan negara tidak dirugikan. Responden juga mengakui adanya faktor kultur dan faktor diluar sektor hukum misalnya politik dan psikologis yang menjadi kendala dalam pemberantasan korupsi. Disamping itu juga jarak atau waktu antara saat kejadian dengan pengungkapan perkara tersebut yang terlalu lama sehingga menyulitkan dalam pembuktian atau barang yang dibeli dari hasil korupsi tinggal berupa barang yang sudah tidak berharga sehingga sulit untuk mengembalikan uang negara.

Jika dikaitkan dengan kasus korupsi yang diteliti ada perbedaan penjatuhan pidana terhadap perkara pidana yang sebanding tanpa ada alasan yang rasional, misalnya dua kasus di Pengadilan Negeri Sleman, ternyata jika dilihat dari aspek pelakunya dapat dikatakan stratifikasi sosial

berpengaruh terhadap jalannya peradilan, meskipun terhadap perkara pidana yang sebanding baik ketentuan yang dilanggar, ancaman dan kerugian yang diderita oleh negara. Dalam kasus yang lain terlihat adanya perbedaan penjatuhan pidana yang disebabkan karena faktor status dan jabatan seseorang.

Permasalahan yang keempat yakni : Bagaimanakah pandangan hakim terhadap sanksi pidana yang tercantum dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 ?

Peneliti menganggap permasalahan ini didasari oleh suatu asumsi bahwa perubahan perundang-undangan pidana yang mengatur tentang pemberantasan korupsi dari Undang-undang NO. 3 Tahun 1971 yang ancaman pidananya berupa pidana seumur hidup, penjara selama-lamanya 20 tahun, denda setinggi-tingginya Rp. 30.000.000,00 dan dapat dijatuhkan pidana tambahan seperti diatur dalam Pasal 28, kemudian Undang-undang tersebut dicabut dan diganti dengan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang ancaman sanksi pidananya diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yakni pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00. Ayat (2) menentukan dalam keadaan tertentu dapat dijatuhkan pidana mati. Sesuai dengan penjelasan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara/perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Dalam Undang-undang ini ditentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Juga memuat pidana penjara bagi pelaku korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti uang negara.

Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan memperkaya diri sendiri/orang lain/suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil. Rumusan formil untuk mempermudah pembuktian, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana. Rumusan melawan hukum secara materiil dapat

mencakup perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Dengan rumusan tersebut responden menilai positif menanggapi secara optimis bahwa undang-undang tersebut dapat dijadikan dasar dalam memeriksa dan memutus perkara pidana korupsi, cukup efektif untuk pemberantasan korupsi. Hal itu terlihat dari jawaban responden demikian : rumusan sanksi tersebut memberikan pengarahian pada hakim sehingga dapat menjatuhkan pidana secara lebih tepat/rasional. Namun ada juga responden yang pesimis, meskipun ancaman sanksi pidana dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 itu lebih berat tetapi jika faktor dominan terjadinya korupsi seperti kesempatan, kurangnya pengawasan, buruknya sistem administrasi dan pertanggungjawaban, maka banyak orang yang tidak peduli dengan ancaman sanksi yang berat tersebut. Denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 tidak relevan dengan keadaan sekarang termasuk jika jumlah kerugian negara lebih dari Rp. 1.000.000.000,00. Jadi ancaman sanksi yang berat baru efektif jika faktor tersebut dapat diatasi terutama faktor perilaku manusia dan etos kerjanya.

Ada responden yang berpendapat, efektif tidaknya undang-undang ini memberantas korupsi tergantung dari penerapan undang-undang tersebut oleh hakim, apakah putusannya tepat/kondusif untuk pemberantasan korupsi. Selama masa penelitian belum ada perkara pidana korupsi yang diperiksa dan diadili berdasarkan pada Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999, sehingga belum dapat diketahui efektifitas undang-undang tersebut. Dalam kasus korupsi yang diteliti semuanya dilakukan sebelum dikeluarkannya UU No. 31 tahun 1999 yang dalam Pasal 44-nya mencabut UU No. 3 Tahun 1971. Dilapangan muncul polemik apakah kasus tersebut dapat diadili berdasarkan UU No. 3 Tahun 1971 atau dibebaskan mengingat UU No. 31 tahun 1999 tidak mengatur tentang aturan peralihan. Bahkan muncul dugaan adanya konspirasi antara pembuat undang-undang dengan penguasa ORBA untuk membebaskan koruptor yang notabene adalah penguasa ORBA tersebut. Sebenarnya ada asas universal yakni "*lex temporis delicti*" yang artinya perkara pidana dapat diperiksa dan diadili berdasarkan Undang-undang yang berlaku pada saat perkara pidana itu terjadi. Demikian pula dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP mengatur : jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan perundang-undangan dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa. Dengan ketentuan tersebut seharusnya tidak menimbulkan permasalahan bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara

korupsi, yang dipersoalkan justru ada tidaknya komitmen hakim tersebut untuk berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi.

Dengan adanya minimum khusus akan menjadikan putusan lebih rasional. Jadi UU No. 31 tahun 1999 dari segi sanksinya cukup untuk mencegah dan memberantas korupsi hanya rialitanya tergantung dari penerapan oleh hakim yang memeriksa dan mengadilinya. Sebagai pendukung dapat dikemukakan fakta yang disampaikan oleh Amurlan Siregar Ketua Pengadilan Tinggi Papua :

Tujuh perkara korupsi yang terjadi di Papua tidak ada satupun yang bebas/dibebaskan, semua kasus tersebut diadili berdasarkan UU No. 3 Tahun 1971 sebab kasus tersebut dilakukan sebelum berlakunya UU No. 31 tahun 1999. Dengan perkataan lain undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak menimbulkan masalah/membingungkan aparat hukum di Papua (Kompas 5 Juni 2000, hal. 8)

Senada dengan pendapat Abdul Hakim Garuda Nusantara yang mengatakan Upaya pemberantasan korupsi jangan sampai terhambat oleh hukum yang kontroversi tersebut, hakim harus punya komitmen terhadap upaya untuk memberantas korupsi dan keadilan sehingga harus memutus secara jujur dan tidak membebaskan koruptor karena undang-undang tidak mengatur/tidak jelas, karena hal itu melawan rasa keadilan masyarakat. Demikian pula pendapat Frans Hendra Winarta yang mengatakan bahwa amandemen UU No. 31 Tahun 1999 tidak diperlukan, yang lebih penting adalah kemauan hakim untuk keluar dari kebiasaan yang melihat aturan hukum secara konservatif dan tradisional. Ia berhak menafsirkan undang-undang termasuk didalamnya penerapan asas *lex temporis delicti* tersebut (Kompas 19 Mei 2000, hal. 8).

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam Bab Pendahuluan dijelaskan bahwa, isu sentral dari penelitian ini adalah hakim dalam memutus perkara pidana korupsi apakah dilandasi oleh dasar pertimbangan yang rasional serta adanya komitmen untuk pemberantasan korupsi. Isu tersebut kemudian diartikulasikan dalam 4 (empat) rumusan permasalahan dalam penelitian ini. Berdasarkan asumsi dan permasalahan tersebut kemudian dipadukan dengan data primer dan sekunder yang diperoleh dalam penelitian; dan setelah dianalisis dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tidak ada perbedaan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam putusan yang dijatuhkan baik dalam perkara pidana korupsi maupun pada perkara pidana lainnya, selalu mendasarkan pada pertimbangan obyektif yang menyangkut teknis yuridis maupun pertimbangan subyektif/psikologis seperti usia pelaku sikap batin, sopan,, belum pernah dihukum dan sebagainya. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan/rutinitas hakim dalam setiap kali memeriksa dan memutus perkara cenderung monoton/robotik.
2. Berkaitan dengan kesimpulan pertama dalam memeriksa dan memutus perkara pidana termasuk korupsi hanya mendasarkan pada fakta yang telah terjadi dan tidak dikaitkan dengan kemungkinan pencegahan/pemberantasan korupsi dengan alasan demi ketepatan, kepastian hukum dan keadilan
3. Masih dirasakan oleh hakim yang memeriksa perkara pidana korupsi adanya pengaruh kekuatan dari ekstra yudisial, lebih-lebih bila korupsi tersebut melibatkan pejabat, penguasa, atau kroninya. Akibat pengaruh tersebut kerja hakim menjadi mekanis yuridis normatif dan cenderung memanfaatkan kelemahan perundang-undangan untuk membebaskan/meringankan terdakwa.

4. Sekalipun UU No. 31 Tahun 1999 sudah dirumuskan menjadi delik formil dan materiil, diperluas pelaku korupsi (korporasi), ancaman sanksi pidana yang diperberat yaitu pidana mati, denda maksimum Rp. 1 milyar namun efektifitas undang-undang tersebut dalam pemberantasan korupsi sangat tergantung dari komitmen hakim untuk berpartisipasi dalam memberantas korupsi melalui penerapan undang-undang tersebut secara konkrit dalam kasus korupsi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapatlah peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Mengingat perkara pidana korupsi sangat berdampak negatif bagi keuangan, perekonomian, dan bagi bangsa dan negara, hendaknya hakim yang mengadili perkara tersebut bersedia lebih mencurahkan perhatian, mengistimewakan dalam menerapkan, menemukan dan membentuk hukum secara konkrit demi pencegahan, penindakan dan pemberantasan korupsi.
2. Hendaknya hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana korupsi berpandangan futuritis dengan mengkaitkan antara putusan tersebut dengan kemungkinan untuk mencegah pengulangan dan mencegah potensial koruptor demi penegakan hukum serta integritas lembaga peradilan yang tetap terjaga kehormatannya.
3. Hendaknya semua pihak mengakhiri praktek dan kebiasaan dari ekstra yudisial yang terjadi selama ini dengan tidak mengganggu kinerja hakim dalam proses peradilan demi penegakan hukum untuk mencapai kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.
4. Hendaknya hakim yang memeriksa dan memutus perkara korupsi selalu mencari dan menemukan nilai yang terkandung dalam UU No. 31 tahun 1999 kemudian menerapkannya dalam kasus tersebut demi tercapainya kepentingan yang lebih luas khususnya yang menyangkut keuangan dan perekonomian negara serta kepentingan negara dan bangsa pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Poernomo, SH. Dr. Prof, Masyarakat Anti Korupsi Menjadi Dasar Pemerintahan Yang Bersih KKN Dan Negara Demokrasi Kerakyatan, Makalah Seminar Regional, FH-UJB, Yogyakarta, 24 Juli 1999

_____, Kebijakan Non Penal Dalam menanggulangi Kejahatan Korupsi, Seminar Nasional Menyambut lahirnya UU Tindak Pidana Korupsi, 11 September 1999

Eddy Djunaedi K, Beberapa Pedoman Pemidanaan Dan Pengamatan Narapidana, Jakarta : tanpa penerbit, 1983

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori Dan Kebijakan Pidana, Bandung : Alumni, 1984

Muladi, Pidana Mati Ditinjau Dari Sudut Tujuan Pemidanaan, Makalah pada Simposium Nasional tentang "Relevansi Pidana Mati Di Indonesia", Surakarta : UMS, 15 Juni 1989

Romli Atmasasmita, Landasan Filosofi dan Spirit Moral Kebijakan Kriminal/Penal dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Fak. Hukum UGM, 11 September 1999

Roni Hanitijo Soemitro, Masalah-masalah Sosiologi Hukum, Bandung : Sinar Baru, 1984

Soeparman, SH., MH. Dr., Strategi Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Korupsi, Makalah Seminar Regional, UJB Yogyakarta, 24 Juli 1999

Syed Hussein Alatas, Sosiologi Korupsi : Sebuah Penjelajahan Data Kontemporer, Jakarta : LP3ES, 1983

Undang-undang No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP

Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kompas, 26. Nopember 1998, 16 Juli 1999, 22 Juli 1999, 20 September 1999, 19 Mei 2000, 5 Juni 2000.

DAFTAR HADIR SEMINAR LAPORAN HASIL PENELITIAN

"DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI"

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

HARI, TANGGAL : Selasa, 27 Juni 2000
 PUKUL : 08.00 WIB.
 TEMPAT : Ruang Laboratorium Hukum
 PEMBICARA : G. ARYADI, SH.,MH.
 KONSULTAN : PROF.DR. SATJIPTO RAHARDJO, SH.

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	P. S. S. S.	1.
2.	P. S. S. S.	2.
3.	ST. S. S. S.	3.
4.	G. S. S. S.	4.
5.	W. S. S. S.	5.
6.	J. S. S. S.	6.
7.	Imma Inera Dewi W	7.
8.	G. Sri NURHARTANTO	8.
9.	ENIRAT	9.
10.	B. Bambang R.	10.
11.	SUMYAR	11.
12.	Isranzi	12.
13.	Alvin S	13.
14.	D. KRISNANTORO	14.
15.	Y. S. S. S.	15.
16.	Caritas Woro	16.
17.	J. B. S. S.	17.
18.	Y. S. S. S.	18.
19.	AL. Wismubroto	19.
20.		20.

